

TENTANG PRODUK

- Nama Penerbit : PT. Great Eastern Life Indonesia
- Nama Produk : Super InvestLink Plan 101
- Mata Uang : Rupiah
- Jenis Produk : Asuransi Unit Link
- Deskripsi Produk : Super InvestLink Plan 101 adalah produk asuransi unit link yang dikeluarkan oleh PT Great Eastern Life Indonesia. Dengan hanya satu kali membayar premi dapat memberikan perlindungan jiwa dan mempersiapkan masa depan Nasabah dan keluarga melalui perkembangan investasi optimal. Produk unit link memberikan proteksi jiwa seumur hidup yang mana nilai Polis berkaitan dengan kinerja dana investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis

DEFINISI**Pemegang Polis**

Orang perorangan atau badan (baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum) yang menjadi Pemegang Polis dalam produk asuransi jiwa sebagaimana tercantum dalam Data Polis.

Tertanggung

Orang yang diikutsertakan dalam kepesertaan asuransi jiwa dari kemungkinan risiko yang timbul atas dirinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Polis.

Perusahaan

PT Great Eastern Life Indonesia (atau penggantinya yang sah menurut hukum) yang merupakan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa

Masa Mempelajari Polis

masa yang ditetapkan oleh Perusahaan terhadap Pemegang Polis untuk mempelajari dan memastikan isi Polis telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis.

Premi Asuransi Dasar Tunggal

Premi Asuransi Dasar yang wajib dibayarkan 1 (satu) kali oleh Pemegang Polis sebagai syarat penerbitan Polis

Premi Top Up Tunggal Awal

Premi Top Up yang dibayarkan bersamaan dengan Premi Asuransi Dasar Tunggal.

Premi Top Up Tunggal Tambahan

sejumlah uang yang dibayarkan sewaktu-waktu secara tunggal oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan.

FITUR UTAMA ASURANSI UNIT LINK

Metode Perhitungan Usia	Metode ulang tahun berikutnya
Ketentuan Usia Masuk	Tertanggung: 6 bulan – 70 tahun Pemegang Polis: Minimal 18 tahun
Masa Pertanggungan	Sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun
Masa Pembayaran Premi	Premi Tunggal
Cara Pembayaran Premi	Pemegang Polis dapat membayarkan premi asuransi dengan cara autodebit rekening Bank OCBC NISP
Premi	<ul style="list-style-type: none"> Minimal Premi Tunggal Rp50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Premi Asuransi Dasar Tunggal: Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) - Minimum Premi Top Up Tunggal Awal: Rp 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) Minimal Premi Top Up Tunggal Tambahan : Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Top up Tunggal Tambahan dapat dilakukan kapan saja Tahun Efektif Premi Setiap pembayaran Premi memiliki tahun efektif Premi yang berbeda sesuai dengan tanggal efektif diterimanya pembayaran Premi yang dimaksud oleh Perusahaan (selanjutnya disebut Tahun Efektif Premi).
Alokasi Premi	<ol style="list-style-type: none"> Jenis Premi dan Alokasi Premi: <ol style="list-style-type: none"> Premi Asuransi Dasar Tunggal: 101% Premi Top Up Tunggal Awal: 101% Premi Top Up Tunggal Tambahan: 101% Tahun Efektif Premi Setiap pembayaran Premi sebagaimana dimaksud nomor 1 butir a, b dan c di atas memiliki tahun efektif Premi yang berbeda sesuai dengan tanggal efektif diterimanya pembayaran Premi yang dimaksud oleh Perusahaan (selanjutnya disebut Tahun Efektif Premi).
Uang Pertanggungan	125% dari Premi Tunggal Dasar
Seleksi Risiko	<p>Ketentuan Seleksi Resiko:</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk 2 (dua) Polis Pertama dalam satu tahun kalender dengan Tertanggung yang sama maka akan berlaku <i>Guarantee Acceptance</i>. Untuk Polis ke 3 (tiga) dan seterusnya dalam satu tahun kalender dengan Tertanggung yang sama dan Minimum Premi \geq Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) maka akan berlaku <i>Guarantee Acceptance</i>. Untuk Polis ke 3 (tiga) dan seterusnya dalam satu tahun kalender dengan Tertanggung yang sama dan minimum premi $<$ Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) maka akan berlaku <i>Full Underwriting</i>
Masa Mempelajari Polis	Pemegang Polis dapat mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis

MANFAAT ASURANSI**Manfaat Meninggal Dunia**

- I. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia oleh sebab apapun selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku dan Tertanggung sedikitnya telah ber-Usia 5 (lima) tahun, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar:
- 100% (*seratus persen*) Uang Pertanggungan; dan
 - Total Nilai Investasi yang tersedia, dengan menggunakan Harga Unit yang dihitung pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah tanggal pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia diterima oleh Perusahaan; dan
 - Perusahaan akan memperhitungkan kewajiban-kewajiban yang tertunggak (jika ada) dan/atau biaya-biaya yang jatuh tempo dan/atau tertunggak dengan memotong dari manfaat yang akan dibayarkan
- II. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia oleh sebab apapun selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku dan Tertanggung belum mencapai Usia 5 (lima) tahun, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sesuai dengan tabel di bawah ini dengan memperhitungkan biaya-biaya yang berlaku dan/atau tertunggak:

Usia Ketika Tertanggung Meninggal Dunia (Tahun)	Manfaat Meninggal Dunia
1	20% dari Uang Pertanggungan + Total Nilai Investasi yang ada
2	40% dari Uang Pertanggungan + Total Nilai Investasi yang ada
3	60% dari Uang Pertanggungan + Total Nilai Investasi yang ada
4	80% dari Uang Pertanggungan + Total Nilai Investasi yang ada
5	100% dari Uang Pertanggungan + Total Nilai Investasi yang ada

- III. Perusahaan tidak akan mengenakan biaya-biaya atas Polis sejak klaim diterima Perusahaan sampai dengan tanggal klaim disetujui untuk dibayarkan

Manfaat Akhir Asuransi

Dalam hal Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Akhir Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Perusahaan akan membayarkan Total Nilai Investasi yang tersedia dikurangi kewajiban-kewajiban dan biaya-biaya yang jatuh tempo dan/atau tertunggak (jika ada). Pembayaran Total Nilai Investasi menggunakan Harga Unit yang diperhitungkan pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah tanggal pengajuan klaim Manfaat Akhir Asuransi diterima lengkap oleh Perusahaan.

RISIKO-RISIKO

Risiko Asuransi *Unit Link*

- **Risiko Berkurangnya Harga Unit Link**
Risiko berkurangnya harga unit link dapat terjadi karena terjadinya perubahan nilai efek yang diinvestasikan pada produk ini.
- **Risiko Pasar**
Risiko pasar terjadi karena kondisi ekonomi atau pasar yang berubah dan persepsi pasar terhadap efek yang diinvestasikan pada produk ini.
- **Risiko Likuiditas**
Risiko likuiditas akan terjadi apabila tidak likuidnya suatu efek maupun instrumen investasi dalam portofolio produk unit link yang harus dijual atau dicairkan oleh Great Eastern Life Indonesia, sehingga mengakibatkan Great Eastern Life Indonesia tidak dapat dengan segera menyediakan dana tunai untuk melunasi penjualan Unit tersebut.
- **Risiko Wanprestasi**
Dalam kondisi luar biasa, emiten dimana produk unit link berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan produk unit link mengalami wanprestasi (default) dalam memenuhi kewajibannya
- **Risiko Fluktuasi Tingkat Suku Bunga dan Nilai Tukar**
Fluktuasi pada (i) nilai tukar antara Rupiah Indonesia dengan mata uang asing; dan (ii) suku bunga antara investasi Rupiah Indonesia dan non Rupiah juga dapat menyebabkan nilai investasi dalam portofolio produk unit link menurun dan menyebabkan turunnya Harga Unit produk ini.
- **Risiko Perubahan Keadaan Politik, Hukum, Peraturan dan Ekonomi**
Perubahan kondisi politik, hukum, kekuasaan dan ekonomi lokal dan global, termasuk dampak lokal dan global perubahan tersebut serta perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang mempengaruhi lingkungan usaha, kondisi pasar dan risiko-risiko lain dapat mempengaruhi instrument investasi pada produk ini

PENGECUALIAN

- I. Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia dalam hal Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian sebagaimana berikut ini:**
 - a. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya yang timbul atau telah ada 2 (dua) tahun sebelum Tanggal Mulai Asuransi;**
 - b. tindakan bunuh diri, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, tindakan pencederaan diri sendiri dan/atau tindakan pencederaan yang dilakukan oleh orang lain atas perintah pihak yang berkepentingan atas Polis, yang terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis, mana yang lebih akhir;**
 - c. pihak yang berkepentingan atas Polis melakukan tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum, atau perlawanan pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;**
 - d. dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;**
 - e. Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan (jika ada) adalah ODHA (Orang Dengan HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) baik langsung maupun tidak langsung;**
 - f. perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, tindakan dari musuh asing, perang saudara, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, huru hara, terorisme, pemogokan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, kekacauan sipil, kriminal atau aktivitas ilegal, penolakan penahanan, terlibat pembajakan atau penculikan.**

- II. Dalam hal terjadi risiko yang dikecualikan sebagaimana dinyatakan dalam poin I di atas, maka Perusahaan hanya akan membayarkan Total Nilai Investasi yang tersedia dikurangi biaya atau kewajiban yang tertunggak (jika ada), pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah klaim diterima lengkap oleh Perusahaan pada suatu Hari Kerja. Pengajuan klaim pada akhir Hari Kerja dianggap diterima Perusahaan pada Hari Kerja berikutnya.**

- III. Perusahaan dapat membayar Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab sebagaimana dimaksud point I huruf e di atas dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:**
 - a. Infeksi HIV terjadi karena transfusi darah yang dilakukan di Indonesia setelah Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir;**
 - b. Sumber infeksi HIV dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi tersebut;**
 - c. Perusahaan harus memiliki akses ke semua sampel darah yang dicurigai dan dapat melakukan tes sendiri dari sampel tersebut;**
 - d. Tertanggung bukan homoseksual, biseksual, pengguna obat terlarang melalui intravena atau pekerja seks;**
 - e. Tertanggung tidak menderita haemofilia dan thalasemia mayor; dan**
 - f. Berlaku masa tunggu pengajuan klaim Manfaat Asuransi selama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir**

BIAYA-BIAYA**a. Biaya Akuisisi**

Tidak ada

b. Biaya Asuransi

Biaya Asuransi bervariasi sesuai dengan Usia, Jenis Kelamin dan Uang Pertanggungan, dilakukan dengan cara memotong unit setiap ulang bulan Polis.

c. Biaya Pengalihan Dana Investasi (switching fee)

Bebas biaya untuk 6 (enam) transaksi pertama dalam waktu 1 (satu) tahun Polis atas pengalihan Dana Investasi, dan untuk transaksi ke-7 (tujuh) pada tahun Polis yang sama, akan dikenakan biaya Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

d. Biaya Pengelolaan Dana Investasi

- Biaya kustodian (custodian fee) sebesar 0.2% per tahun dari Dana Investasi yang dipilih Pemegang Polis;
- Biaya pengelolaan investasi sesuai dengan Dana Investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis, yakni:

Jenis Dana	Biaya per tahun
GreatLink Fixed IncomeFund	0.25%
GreatLink Balance Fund	2.25%
GreatLink Dynamic Fund	2.25%
GreatLink Money Market Fund	0.10%
GreatLink Supreme Equity Fund	2.00%
GreatLink Supreme Bond Fund	0.25%

Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi di atas kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) pada masing-masing Dana Investasi tersebut.

Seluruh biaya-biaya di atas sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk masing-masing Dana Investasi di atas.

e. Biaya Penarikan Sebagian Polis

Dalam hal Pemegang Polis melakukan Penarikan Sebagian Polis, maka Biaya Penarikan Polis ditetapkan sebagai berikut:

Tahun Efektif Premi	% Besar Penarikan Sebagian
1	6%
2	5%
3	3%
4	2%
5	1%
6++	0%

Perusahaan mengenakan Biaya Penarikan Dana sebesar persentase untuk setiap Tahun Efektif Premi. (Berlaku metode *First in First Out* (FIFO)).

f. Biaya Penebusan Seluruh Polis

Dalam hal Pemegang Polis melakukan Penebusan Seluruh Polis, maka Biaya Penebusan Polis ditetapkan sebagai berikut:

Tahun Efektif Premi	% dari Total Nilai Investasi
1	6%
2	5%
3	3%
4	2%
5	1%
6++	0%

Perusahaan akan membayarkan sebesar Total Nilai Investasi dengan melakukan pembatalan seluruh Unit pada Dana Investasi yang dimiliki Pemegang Polis dan mengenakan Biaya Penebusan Polis sebesar persentase untuk masing-masing Tahun Efektif Premi (berlaku metode *First in First Out* (FIFO)) sesuai dengan Tabel Biaya Penebusan Polis serta mengenakan kewajiban yang tertunggak (jika ada).

g. Biaya Administrasi

Biaya Administrasi sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang dipotong setiap ulang bulan Polis

PILIHAN DANA INVESTASI

Jenis Dana	Deskripsi dan Penempatan Dana
GreatLink Fixed IncomeFund	<ul style="list-style-type: none"> Dana Investasi ini di investasikan pada 80-100% Efek bersifat Utang; 0-20% Pasar Uang Hasil investasi stabil Penempatan investasi Efek Bersifat Utang dan Kas Tingkat risiko rendah hingga menengah
GreatLink Balance Fund	<ul style="list-style-type: none"> Dana Investasi ini di investasikan pada 35-65% Efek ekuitas; 35-65% Obligasi dan Pasar Uang Hasil investasi menarik Instrumen investasi Obligasi, Pasar Uang, Efek Ekuitas Tingkat risiko menengah hingga tinggi
GreatLink Dynamic Fund	<ul style="list-style-type: none"> Dana Investasi ini di investasikan pada 80-100% Efek ekuitas; 0-20% Pasar Uang Hasil investasi optimal Instrumen investasi Efek Ekuitas dan Pasar Uang Tingkat risiko tinggi
GreatLink Money Market Fund	<ul style="list-style-type: none"> Dana Investasi ini di investasikan pada 100% Pasar uang Hasil investasi stabil Instrumen investasi Pasar Uang Tingkat risiko rendah
GreatLink Supreme Equity Fund	<ul style="list-style-type: none"> Dana Investasi ini di investasikan pada 80-100% Efek Ekuitas; 0-20% Pasar Uang Hasil investasi optimal Instrumen investasi Efek Ekuitas dan Pasar Uang Tingkat risiko tinggi
GreatLink Supreme Bond Fund	<ul style="list-style-type: none"> Dana Investasi ini di investasikan pada 0-100% Pendapatan Tetap; 0-90% Pasar Uang Hasil investasi stabil Instrumen investasi Obligasi dan Pasar Uang Tingkat risiko rendah hingga menengah

Tabel Risiko Produk Investasi

Tingkat Risiko		Deskripsi Risiko
1	Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi sebagian besar pada instrumen pasar uang.
2	Rendah hingga menengah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah hingga menengah . Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi pada instrumen obligasi dan pasar uang.
3	Menengah hingga tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko menengah hingga tinggi . Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi pada instrumen ekuitas, obligasi dan Pasar Uang.
4	Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Catatan:

Tingkat risiko produk mengikuti pilihan jenis dana investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis

PERSYARATAN

- Pemegang Polis wajib mengisi, menjawab semua pertanyaan, memberikan informasi dan/atau keterangan serta pernyataan pada Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan benar dan lengkap dan memberikan data, informasi dan keterangan tentang Tertanggung serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang diperlukan dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis dan Tertanggung. SPAJ beserta data, informasi, keterangan, dan dokumen-dokumen lainnya menjadi dasar diadakannya kepesertaan asuransi dan merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban untuk memberikan dan menyediakan data dan informasi yang diperlukan secara benar dan lengkap kepada Perusahaan dalam rangka penerbitan atau pemulihan Polis dan/atau proses penyelesaian klaim.
- Dalam hal Pemegang Polis dan/atau Tertanggung telah menerima Polis dan ternyata ditemukan kekeliruan atau ketidakbenaran data, informasi dan keterangan dalam Polis tersebut, maka Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan dalam Masa Mempelajari Polis untuk diadakan perubahan sesuai dengan keadaan sebenarnya

LAYANAN NASABAH

Pemegang Polis dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

☎ Call Centre	: (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00 - 18.00 WIB)
📞 Whatsapp	: (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00 - 18.00 WIB)
📠 Fax	: (+62) 21 5794 4719
🌐 Website	: www.greasternlife.com
✉ Email	: wecare-ID@greasternlife.com
📧 Kirim pesan teks	: +62812 129 3800 ketik *INFO
📘 GreatEasternLifeID	📌 GreatEastern_ID
	📷 GreatEasternID

PT Great Eastern Life Indonesia Menara Karya Lt. 5 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950- Indonesia
 Pertanyaan dan/atau pengaduan selama 24 jam dapat disampaikan melalui whatsapp dan email wecare-ID@greasternlife.com. Petugas kami akan menindaklanjuti pertanyaan dan/atau pengaduan tersebut sesuai hari dan jam kerja yang berlaku.

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambatnya 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu

TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat berkewajiban untuk memberitahukan kepada Perusahaan jika terjadi suatu risiko (klaim) berdasarkan ketentuan Polis dengan mengisi formulir klaim yang telah ditentukan oleh Perusahaan dan melengkapi persyaratan dokumen klaim serta menyerahkannya kepada Perusahaan.
2. Jangka waktu pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi atas Polis adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko yang dipertanggungjawabkan dalam Polis. Dalam hal pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi telah melewati jangka waktu yang ditetapkan tersebut, maka klaim menjadi kadaluarsa. Oleh karenanya, Perusahaan akan menolak untuk memproses pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi berdasarkan Polis.
3. Perusahaan akan melakukan pembayaran atas klaim Manfaat Asuransi sesuai dengan persetujuan Perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Perusahaan
4. Perusahaan berhak untuk meminta dokumen pendukung lain jika dipandang perlu sehubungan dengan pembayaran Manfaat Asuransi di atas
5. Perusahaan menetapkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - I. **Manfaat Meninggal Dunia**
 - a. Polis asli;
 - b. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat;
 - c. Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab meninggal dunia (asli);
 - d. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir);
 - e. Akta Kematian (asli atau salinan yang telah dilegalisir). Jika meninggal di luar negeri, maka instansi yang berwenang, serendah-rendahnya, adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
 - f. Surat keterangan pemakaman atau kremasi dari instansi yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir);
 - g. Surat keterangan Kecelakaan atau berita acara dari kepolisian apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan.
 - II. **Manfaat Akhir Asuransi**
 - a. Polis asli;
 - b. Formulir Klaim Manfaat Akhir Asuransi yang dikeluarkan oleh Perusahaan, yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat;
 - c. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir).

PROSEDUR PENARIKAN DANA DAN PENEBUSAN POLIS

I. Prosedur Penarikan Dana

1. Selama Polis masih berlaku dan Tertanggung masih hidup, Pemegang Polis dapat mengajukan penarikan dana secara tertulis kepada Perusahaan, dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perusahaan dan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan menyerahkannya kepada Perusahaan pada Hari Kerja. Permohonan yang diterima pada akhir suatu Hari Kerja akan dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya. Pemegang Polis tidak dapat menarik kembali atau membatalkan pengajuan penarikan dana yang telah disetujui oleh Perusahaan.
2. Perusahaan berhak menentukan atau mengubah sewaktu-waktu jumlah minimum penarikan dana yang boleh dilakukan oleh Pemegang Polis dan berhak menolak pengajuan penebusan sebagian jika tidak memenuhi jumlah minimum penarikan dana.
3. Atas permohonan penarikan dana ini, maka Perusahaan memberlakukan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perusahaan mengenakan Biaya Penarikan Dana sebesar persentase untuk setiap Tahun Efektif Premi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Data Polis.
 - b. Perusahaan akan melakukan pembatalan Unit dalam suatu Dana Investasi atas Unit dalam Akun Proteksi untuk memenuhi penarikan dana tersebut. Apabila Akun Proteksi tidak mencukupi, maka Perusahaan akan membatalkan Unit dalam suatu Dana Investasi atas Unit dari Akun Akumulasi.
 - c. Perusahaan melaksanakan permohonan penarikan dana pada Tanggal Perhitungan berikutnya setelah permohonan disetujui oleh Perusahaan pada suatu Hari Kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan.
4. Pemegang Polis berkewajiban untuk menyampaikan seluruh dokumen penebusan sebagian Polis sebagaimana dimaksud tersebut dan menanggung seluruh biaya pengadaan atas keseluruhan dokumen dimaksud.
 5. Dalam hal Pemegang Polis mengajukan dokumen penarikan dana yang tidak lengkap, maka Perusahaan menganggap sebagai permohonan yang belum diajukan. Oleh karenanya, Pemegang Polis berkewajiban untuk melengkapi kembali dokumen penebusan Polis

II. Prosedur Penebusan Polis

1. Selama Polis masih berlaku dan Tertanggung masih hidup, Pemegang Polis dapat melakukan penebusan Polis secara tertulis kepada Perusahaan dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perusahaan dan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan menyerahkannya kepada Perusahaan pada Hari Kerja. Permohonan yang diterima pada akhir suatu Hari Kerja akan dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya. Pemegang Polis tidak dapat menarik kembali atau membatalkan pengajuan penebusan Polis yang telah disetujui oleh Perusahaan.
2. Atas permohonan penebusan Polis, maka Perusahaan akan membayarkan sebesar Total Nilai Investasi dengan melakukan pembatalan seluruh Unit pada Dana Investasi yang dimiliki Pemegang Polis dan mengenakan:
 - a. Biaya Penebusan Polis sebesar persentase untuk setiap Tahun Efektif Premi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Data Polis; serta
 - b. kewajiban yang tertunggak (jika ada).
 Perusahaan melaksanakan permohonan Penebusan Polis pada Tanggal Perhitungan berikutnya setelah permohonan disetujui oleh Perusahaan.
3. Dokumen Penebusan Polis
Perusahaan menetapkan dokumen penebusan Polis sebagai berikut:
 - a. Polis asli; dan
 - b. Formulir Penebusan Polis yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis; dan
 - c. Salinan bukti identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku.
4. Pemegang Polis berkewajiban untuk menyampaikan seluruh dokumen penebusan Polis sebagaimana dimaksud tersebut dan menanggung seluruh biaya pengadaan atas keseluruhan dokumen dimaksud.
5. Dalam hal Pemegang Polis mengajukan dokumen penebusan Polis yang tidak lengkap, maka Perusahaan menganggap sebagai permohonan yang belum diajukan. Oleh karenanya, Pemegang Polis berkewajiban untuk melengkapi kembali dokumen penebusan Polis

BERAKHIRNYA ASURANSI

Asuransi akan berakhir pada tanggal mana yang lebih dahulu dari:

- a. Terjadinya salah satu dari hal-hal yang menyebabkan berakhirnya asuransi berdasarkan Ketentuan Umum Polis, atau
- b. Total Nilai Investasi tidak cukup untuk membayar seluruh biaya-biaya yang berlaku atas Polis;
- c. Pemegang Polis melakukan penebusan Polis sesuai Ketentuan Khusus Polis ; atau
- d. Dibayarkannya Manfaat Asuransi dan kondisi Polis berakhir sebagaimana dimaksud Ketentuan Khusus Polis

SUPER INVESTLINK PLAN 101**SIMULASI**

Usia Tertanggung	: 35 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Premi Dasar Tunggal	: Rp 12.000.000
Premi Top Up Tunggal	: Rp 88.000.000
Frekuensi Pembayaran Premi	: Sekaligus
Uang Pertanggungan	: Rp 15.000.000
Alokasi Dana Investasi	: Greatlink Dynamic Fund (100%)

SUPER INVESTLINK PLAN 101
ILUSTRASI MANFAAT

(dalam ribuan rupiah)

Tahun Polis ke-	Usia	Premi Asuransi Dasar Tunggal ¹	Premi Top Up ¹	Penarikan Sebagian ²	Total Nilai Investasi ³			Nilai Tunai ⁴ (apabila terdapat penebusan Polis)			Uang Pertanggungan
					Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	
1	36	12,000	88,000	-	104,613	110,660	116,699	98,337	104,021	108,757	15,000
2	37	-	-	-	108,369	121,283	132,600	102,960	115,219	125,970	15,000
3	38	-	-	-	112,271	132,966	152,034	108,903	128,977	147,473	15,000
4	39	-	-	-	116,326	145,813	174,378	114,000	142,897	170,891	15,000
5	40	-	-	-	120,540	159,941	200,070	119,334	158,342	198,070	15,000
6	41	-	-	-	124,916	175,477	229,611	124,916	175,477	229,611	15,000
7	42	-	-	-	129,462	192,559	263,576	129,462	192,559	263,576	15,000
8	43	-	-	-	134,183	211,343	302,629	134,183	211,343	302,629	15,000
9	44	-	-	-	139,085	231,998	347,532	139,085	231,998	347,532	15,000
10	45	-	-	-	144,175	254,710	399,161	144,175	254,710	399,161	15,000
11	46	-	-	-	149,460	279,684	458,526	149,460	279,684	458,526	15,000
12	47	-	-	-	154,946	307,144	526,784	154,946	307,144	526,784	15,000
13	48	-	-	-	160,641	337,341	605,271	160,641	337,341	605,271	15,000
14	49	-	-	-	166,553	370,544	695,518	166,553	370,544	695,518	15,000
15	50	-	-	-	172,689	407,056	799,289	172,689	407,056	799,289	15,000
16	51	-	-	-	179,057	447,206	918,613	179,057	447,206	918,613	15,000
17	52	-	-	-	185,667	491,357	1,055,821	185,667	491,357	1,055,821	15,000
18	53	-	-	-	192,526	539,907	1,213,595	192,526	539,907	1,213,595	15,000
19	54	-	-	-	199,643	593,296	1,395,017	199,643	593,296	1,395,017	15,000
20	55	-	-	-	207,026	652,004	1,603,633	207,026	652,004	1,603,633	15,000
21	56	-	-	-	214,683	716,561	1,843,518	214,683	716,561	1,843,518	15,000
22	57	-	-	-	222,622	787,548	2,119,361	222,622	787,548	2,119,361	15,000
23	58	-	-	-	230,852	865,607	2,436,551	230,852	865,607	2,436,551	15,000
24	59	-	-	-	239,381	951,441	2,801,289	239,381	951,441	2,801,289	15,000
25	60	-	-	-	248,220	1,045,826	3,220,704	248,220	1,045,826	3,220,704	15,000
35	70	-	-	-	355,837	2,697,134	13,009,735	355,837	2,697,134	13,009,735	15,000
45	80	-	-	-	504,477	6,966,251	52,594,227	504,477	6,966,251	52,594,227	15,000
55	90	-	-	-	698,619	18,005,089	212,692,236	698,619	18,005,089	212,692,236	15,000
64	99	-	-	-	909,161	42,345,224	748,088,589	909,161	42,345,224	748,088,589	15,000

¹ Premi Asuransi Dasar Tunggal adalah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah). Premi Top Up terdiri dari Premi Top Up Tunggal Awal dengan minimum sebesar Rp38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan Premi Top Up Tunggal Tambahan minimum sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan Top Up.

² Penarikan Sebagian / Withdrawal (jika ada) pada tabel Ilustrasi Manfaat hanya merupakan asumsi, tidak otomatis keluar tanpa permintaan dari Pemegang Polis. Jumlah Penarikan Sebagian / Withdrawal sebagaimana tercantum di atas sudah termasuk biaya-biaya (jika ada). Penarikan Sebagian / Withdrawal (jika ada) pada Ilustrasi Ini dapat dilakukan sewaktu-waktu, namun agar performa investasi tetap terjaga, maka jumlah yang bisa ditarik tidak lebih besar dari Total Premi Asuransi Dasar Tunggal dan Premi Top Up Tunggal Awal. Pada proses aktualnya (selama dana tersedia) Jumlah Penarikan Sebagian / Withdrawal dapat dilakukan lebih dari Total Premi Asuransi Dasar Tunggal dan Premi Top Up Tunggal Awal, namun sesuai dengan syarat dan ketentuan Penarikan Sebagian / Withdrawal yang diberlakukan oleh Perusahaan.

³ Total Nilai Investasi adalah nilai pada akhir tahun Polis dan apabila terdapat tanda ** pada tabel Ilustrasi Manfaat di atas, tanda tersebut menunjukkan Total Nilai Investasi tidak mencakup/menutupi semua biaya yang timbul termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi sehingga Pertanggungan menjadi berakhir.

⁴ Nilai Tunai adalah Total Nilai Investasi setelah memperhitungkan Biaya Penebusan Seluruh Polis.

KINERJA HISTORIS (PERFORMA)**Kinerja Dana Investasi Unit Link**

Dana Investasi	2016	2017	2018	2019	2020
GreatLink Fixed Income Fund	10.53%	12.77%	-3.06%	9.59%	11.22%
GreatLink Dynamic Fund	12.02%	12.83%	-7.16%	-6.41%	-6.25%
GreatLink Balanced Fund	11.43%	12.45%	-5.73%	5.00%	3.24%
GreatLink Money Market Fund	4.12%	4.23%	3.74%	4.88%	2.77%
GreatLink Supreme Equity Fund	5.39%	14.28%	-10.77%	-4.98%	-5.94%
GreatLink Supreme Bond Fund	8.97%	13.25%	-3.93%	11.70%	10.10%

Catatan:

- Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang. Angka yang tercantum dalam simulasi merupakan angka ilustrasi dan bukan angka manfaat asuransi yang akan dibayarkan.
- Manfaat asuransi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterimakan nanti.
- Nilai imbal hasil dana investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana investasi di unit link

INFORMASI TAMBAHAN

1. Perusahaan dapat melakukan perubahan berkenaan dengan Manfaat Asuransi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan asuransi sebagaimana diatur dalam Polis. Sehubungan dengan perubahan tersebut, maka Perusahaan berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis, dengan menggunakan cara yang diperkenankan oleh ketentuan hukum yang berlaku, selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut.
2. Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perusahaan. Syarat dan ketentuan sesuai dengan yang berlaku pada Perusahaan.
3. Pemegang Polis akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. Pemegang Polis telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi unit link sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan kontrak asuransi. Hak dan Kewajiban sebagai Pemegang Polis/ Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Ketentuan Polis.
3. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
4. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk yang diajukan Pemegang Polis apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

5. Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Pemegang Polis memahami bahwa terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku terkait dengan produk asuransi Super InvestLink Plan 101. Informasi terkait syarat dan ketentuan yang berlaku dapat di akses pada nomor kontak dan email sebagai mana yang terdapat pada bagian Layanan Nasabah.
7. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku selama tidak ada perubahan pada peraturan yang berlaku di PT Great Eastern Life Indonesia. Ilustrasi pada bagian Simulasi hanya merupakan gambaran dan bisa berubah apabila ada perubahan Data Tertanggung termasuk perubahan premi dan Uang Pertanggung.
8. Super InvestLink Plan 101 adalah produk asuransi milik Great Eastern Life Indonesia ("Great Eastern Life"), bukan merupakan produk PT Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank OCBC NISP") dan Bank OCBC NISP bukan merupakan agen asuransi maupun perusahaan pialang asuransi dari Great Eastern Life. Great Eastern Life bertanggung jawab sepenuhnya atas produk Super InvestLink Plan 101 dan isi polis asuransi yang diterbitkan untuk produk Super InvestLink Plan 101 tersebut, sehingga Bank OCBC NISP tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk Super InvestLink Plan 101 dan isi polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk Super InvestLink Plan 101 tersebut. Produk Super InvestLink Plan 101 bukan merupakan produk simpanan bank, dengan demikian tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya akuisisi, administrasi, pengelolaan dana, komisi bank dan komisi tenaga pemasaran. Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan polis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk Super InvestLink Plan 101 yang berlaku pada saat ini maupun perubahannya di kemudian hari.



PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY